




UNIVERSITAS GADJAH MADA

REVISI UU 5 thn 1990: KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

SATYAWAN PUDYATMOKO
FAKULTAS KEHUTANAN UGM





Konservasi dan Pembangunan

Masalah spesies dan ekosistem harus dipikirkan sebagai keprihatinan ekonomi dan sumber daya yang utama

(Amanat Prof. Dr. Koesnadi Harjasumantri)



Strategi Konservasi Dunia/WCS

- Disusun oleh WWF, UNEP, IUCN; 1980
- Konservasi bukan lawan/penghambat pembangunan
- Melakukan analisis kongkrit terhadap ekosistem-ekosistem paling produktif: hutan, perikanan, pertanian dan lahan penggembalaan
- Keprihatinan terhadap makin menurunnya fungsi ekosistem-ekosistem tersebut



Strategi Konservasi Dunia

- Dokumen ini sangat berpengaruh dan segera setelah diterbitkan, diterapkan untuk menyusun strategi konservasi nasional dan sub nasional di paling tidak oleh 50 negara.
- Indonesia juga mengadopsi strategi ini, salah satunya adalah dalam perumusan prinsip dan tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UU 5 tahun 1990), yang dikenal dengan Prinsip 3 P



Tujuan Ganda Konservasi:
untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan kemiskinan
(kondisi ketika WCS disusun)

1. Kapasitas bumi untuk mendukung penduduk telah sangat berkurang, baik di negara berkembang maupun di negara maju;
2. Ratusan juta penduduk pedesaan di negara-negara berkembang, termasuk 500 juta yang kurang gizi serta 800 juta yang melarat;
3. Energi, dana dan biaya lainnya untuk keperluan barang dan jasa bertambah terus;
4. Masih sejalan dengan kondisi saat ini **“U.N. declares 2021 to 2030 ‘Decade on Ecosystem Restoration’**



Strategi Konservasi Dunia

1. to maintain essential ecological processes and life-support systems (soil regeneration and protection, recycling of nutrients, cleansing of waters), on which human survival and development depend;
2. to preserve genetic diversity, on which depend the functioning of many of the above processes and life-support systems, the breeding programmes necessary for the protection and improvement of cultivated plants, domesticated animals and microorganisms, as well as much scientific and medical advance, technical innovation, and the security of the many industries that use living resources;
3. to ensure the sustainable utilization of species and ecosystems (notably fish and other wildlife, forests and grazing lands), which support millions of rural communities as well as major industries.



The circle symbolizes the biosphere-the thin covering of the planet that contains and sustains life. The three interlocking, overlapping arrows symbolize the three objectives of conservation:

1. Maintenance of essential ecological processes and life-support systems;
2. Preservation of genetic diversity;
3. Sustainable utilization of species and ecosystems.



Aspek-Aspek Penyempurnaan: UU 5 tahun 1990

1. Visi undang-undang baru harus mampu mengantisipasi perkembangan paradigma perekonomian nasional yang lebih ramah lingkungan, hijau dan meningkatkan kemampuan ekosistem sebagai infrastruktur ekologis sebagai solusi masalah kemiskinan dan penanggulangan bencana alam yang makin sering dan makin besar intensitasnya.
2. Implementasi Prinsip 3 P yang diadopsi oleh UU 5 tahun 1990 perlu disempurnakan pelaksanaan yang lebih seimbang antara perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan.
3. Aspek pemanfaatan sumber daya alam hayati (ekosistem, spesies dan genetik) perlu mendapatkan pengaturan yang lebih detail yang berbasis pada ilmu pengetahuan.



4. Perlindungan proses ekologis dan system penyangga kehidupan tidak mungkin hanya dilakukan di kawasan konservasi saja, oleh karena itu konservasi harus dilakukan pada semua kawasan baik lindung maupun budidaya. Harus disadari bahwa konservasi adalah basis dari produksi/budidaya yang berkelanjutan.
5. Kejahatan satwa liar (wildlife crime) saat ini telah menjadi kejahatan serius baik di tingkat nasional maupun internasional, bahkan telah meningkat menjadi *organized crime* yang melibatkan banyak pihak . Pidana yang terlalu ringan dan hanya menysasar pada pelaku di lapangan tidak efektif untuk pencegahan kejahatan satwa liar.



6. Lebih perlu mendorong inisiatif masyarakat lokal atau daerah dalam konservasi keanekaragaman hayati.
7. Pemberlakuan mekanisme insentif untuk inisiatif-inisiatif konservasi, dan insentif untuk kawasan penyangga.
8. Pengaturan kawasan penyangga di UU ini penting karena kesuksesan konservasi dalam kawasan sangat tergantung pada kesuksesan pengelolaan kawasan penyangga.



9. Seperti halnya kritik yang ditujukan terhadap Strategi Konservasi Dunia, undang-undang konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, semestinya lebih memperhatikan tolok ukur “sebesar - besar kemakmuran rakyat “ meliputi; adanya kemanfaatan SDA bagi rakyat; tingkat pemerataan manfaat SDA bagi rakyat; tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat SDA; dan penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan SDA.

10. Memperhatikan perkembangan demokrasi, hak asasi manusia dan semangat peraturan perundangan yang baru di tingkat nasional maupun konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional (misalnya CBD dan protocol-protokolnya).



11. Pengaturan terhadap penangkaran hewan-hewan dilindungi yang dikomersialkan perlu dipertegas kembali, termasuk kewajiban pemerintah untuk membina para penangkar.
12. Perlu adanya pengaturan tentang evaluasi ketercapaian target-target konservasi nasional (misalnya berpedoman pada AICHI targets), propinsi maupun di tiap-tiap kawasan konservasi dengan memperhatikan key features dari kawasan tersebut.



Masukan Pasal-Pasal

- **Pasal 1 ayat 1**: Konservasi adalah..... persediaannya, serta tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan nilainya dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.
- Tidak jelas “nya” dalam kalimat tersebut merujuk ke apa



- **Pasal 1 ayat 10 dan 11:** tentang pengertian umum ikan dan satwa tidak sesuai dengan definisi ilmiah.



- **Pasal 6:** luas kawasan konservasi sangat tergantung pada spesies yang menjadi target konservasi. Spesies yang rawan punah pada umumnya adalah yang membutuhkan homerange sangat luas, misalnya harimau dan gajah (ingat kepunahan harimau Jawa dan Bali). Aturan tentang luas minimum kawasan konservasi bisa mengurangi komitmen pengambil keputusan untuk mempertahankan luas kawasan konservasi, ketika persentasenya sudah melebihi 20%.



- **Pasal 10:** penyelenggaraan konservasi yang dibagi-bagi pada berbagai kementerian akan menimbulkan banyak problema di lapangan. Apalagi kalau tiap kementerian memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang keanekaragaman hayati. Contoh, sampai saat ini masih ada persepsi yang berkembang spesies penting untuk konservasi dianggap sebagai hama tanaman. Sebaiknya penyelenggaraan konservasi dilakukan oleh satu kementerian (misal kementerian yang mengurus lingkungan hidup).



- **Pasal 19:** terjadi reduksi dari perlindungan genetic menjadi perlindungan materi genetic.
- Perlindungan genetik lebih menitik beratkan pada faktor genetic dengan mengoptimalkan peran (keanekaragaman) genetic, agar dengan keanekaragaman tersebut populasi mampu berevolusi dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan (yang mungkin ekstrim) sehingga populasi dapat berkembang dan terhindar dari kepunahan. Tindakan pengelolaan misalnya; mengoptimalkan gene flow, mencegah genetic drift, mencegah inbreeding, mempercepat pertumbuhan populasi.
- Perlindungan genetic bersifat dinamis dan terintegrasi terutama dengan perlindungan populasi dan ekosistem in-situ, dan apabila diperlukan didukung oleh perlindungan ex-situ.



- Perlindungan materi genetik adalah bagian dari perlindungan genetik dengan lebih menitikberatkan pada perlindungan materi genetik yang bisa jadi sifatnya statis.



- **Pasal 49:** kewajiban pemegang hak atas tanah ditambah dengan pencegahan perburuan.



- **Pasal 91**: untuk pemanfaatan oleh MHA sebaiknya ada aturan-aturan adat yang bisa menjadi rambu-rambu diperkuat agar pemanfaatan berkelanjutan tetap terjamin.



- **Pasal 110:**

Secara garis besar ada dua cara:

A. Pembinaan populasi (in-situ):

Program peningkatan populasi: peningkatan reproduksi, pengendalian hama-penyakit atau predator
restocking/reintroduksi, relokasi

B. Pembinaan habitat (in-situ):

Pembuatan koridor
Perluasan habitat
Pengayaan habitat etc

C. Konservasi ex-situ

Penangkaran, bank gen, pertukaran individu, manajemen studbook dan logbook di penangkaran, etc

Pemuliaan adalah hal yang berbeda, yang terjadi di sini bukan pemulihan genetic tetapi seleksi genetik untuk kepentingan tertentu.



Pasal 121

- Bagaimana kalau ekosistem rujukan sudah tidak ada lagi dan sudah tidak ada catatan yang memadai?



Pasal 129

- Apakah pemberian ijin akan diberikan untuk seluruh kawasan (100%) atau ada batasan maksimumnya?
- Apakah sudah dipikirkan konsekuensi baik/buruk dari pemberian ijin ini?



Pasal 133 (ayat 2 dan 3)

- Apakah kawasan konservasi yang ditetapkan karena fitur geologisnya (pasal 66) juga harus menyediakan data kehati sebagai basis data utama tanpa memberikan data fitur geologisnya?



- **Pasal 122 ayat 1(b)**

Apa yang dimaksud dengan terintegrasi dengan bentang lahan di sekitarnya?

Bentang lahan (landskap) pada umumnya adalah heterogeny yang terdiri dari mosaik-mosaik ekosistem yang berbeda yang terhubung



UNIVERSITAS GADJAH MADA

THANK YOU

